DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERIZINAN SUB SEKTOR MINERBA

ASPEK PEMBERIAN WILAYAH DAN PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Jayapura, 26 Maret 2019

DAFTAR ISI

DASAR HUKUM I

WILAYAH PERTAMBANGAN II

BENTUK PERIZINAN III

JANGKA WAKTU DAN LUAS PERIZINAN IV

ASPEK KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK V

SANKSI ADMINIDTRTIF VI

DASAR HUKUM

I

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
11. Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahannya
12. Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
13. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

WILAYAH PERTAMBANGAN (POLA PIKIR)

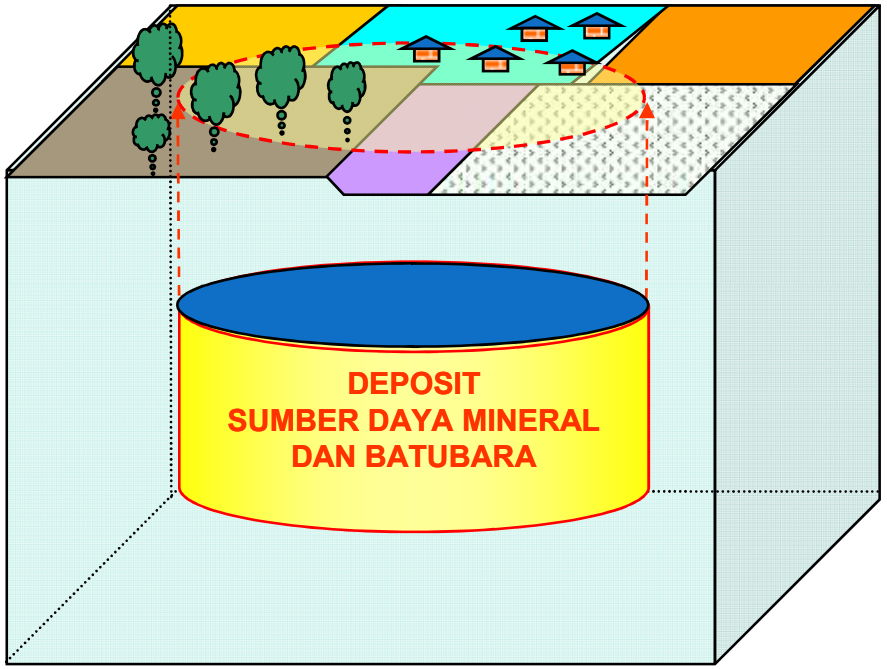

RTRWN

WILAYAH PERTAMBANGAN

Kawasan Lindung

WPN/WUP
(dalam hutan lindung dengan pola penambangan tertutup sesuai UU 41/1999 dan PP 15 Tahun 2010)

Kawasan Budidaya

Kawasan Peruntukkan Pertambangan

WUP/WPR/WPN

Peruntukkan lain

TAHAPAN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN

KOORDINASI PEMDA
- Klarifikasi data
- Sinkronisasi RTRW
- Persetujuan daerah mll surat & Rekonas WP

(Pasal 9 UU 4/2010 dan pasal 15 PP 22/2010)

FINALISASI DRAF WP
- Masukan/koreksi daerah

(Pasal 15-17 PP 22/2010)

Perencanaan WP
(Pasal 4-12 PP 22/2010)

RENCANA WP
(Pasal 3 & 14 PP 22/2010)
Sinkronisasi Tata Ruang
Pasal 38 UU 41/1999
Pasal 51 PP 26/2008
Output : Draft peta WP

PENETAPAN WP
(Kepmen ESDM)

KONSULTASI DPR-RI
- Surat MESDM ke DPR
- RDP Panja Minerba Komisi VII
- Pendapat/tanggapan DPR
- Rekomendasi Komisi VII

(Pasal 9 UU 4/2010 dan pasal 15 PP 22/2010)

Inventarisasi potensi pertambangan.

a) Peta geologi yg memuat formasi pembawa & mineralisasi.
b) Peta cekungan batubara.
c) Peta potensi & sumberdaya mineral logam & non logam.
d) Peta sebaran potensi mineral radioaktif.
e) Peta potensi mineral offshore
f) Peta perizinan pertambangan eksisting & wilayah ex-izin.

- Input data digital (peta inventarisasi potensi pertambangan, peta bathimetri, peta kawasan hutan konservasi (KSA/KPA) dan peta sebaran kawasan lindung nasional)
- Analisis data (*overlay*, koreksi, transformasi)
- Delineasi batas WP, WUP, WPN dan WPR.

Penetapan WP menjadi dasar seluruh *stakeholder* pertambangan untuk dapat memberikan kepastian usaha dan ruang bagi kegiatan pertambangan.

PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM PENETAPAN/PEMBERIAN WILAYAH PERTAMBANGAN

	INSTANSI	KEGIATAN	PENETAPAN	KETERANGAN
WP	- Pemda - **DPR**	Koordinasi **Konsultasi**	Menteri	Legalisasi wilayah kegiatan pertambangan
WUP	- Pemda -Instansi terkait	Koordinasi Koordinasi	Menteri (WUP Mineral Non Logam dan Batuan dapat dilimpahkan kepada Gubernur)	• Sinkronisasi tata ruang, kehutanan, Area Penggunaan Lain (APL) • Penetapan WUP dilaporkan ke DPR
WPN	-DPR	Persetujuan	Menteri	Penetapan WPN dan perubahan WPN menjadi WUPK harus mendapatkan persetujuan DPR
WPR	-DPRD -Instansi terkait -Pemerintah Pusat	Konsultasi Koordinasi Penyampaian tertulis oleh Bupati	Bupati	Penetapan WPR oleh Bupati dengan persetujuan DPRD

UU 23 Tahun 2014 menjadi kewenangan Gubernur

PERUBAHAN REGULASI TERKAIT PEMBERIAN WIUP/WIUPK

1. Gubernur dalam pemberian WIUP mineral bukan logam batuan wajib mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota. Rekomendasi diberikan bupati/walikota dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak diterimanya permohonan dan apabila rekomendasi tidak disampaikan dalam jangka waktu 5 hari maka rekomendasi dianggap diberikan.
2. Rekomendasi bupati/walikota terkait penerbitan WIUP bukan logam batuan berisi informasi penggunaan lahan, dan kesesuaian dengan kawasan peruntukan pertambangan
3. Penerbitan WIUP mineral logam, mineral bukan logam, batubara, batuan yang berada bersama-sama dengan WUP radioaktif wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi pemerintah di bidang ketenaganukliran
4. Pengumuman lelang dilakukan paling lama 1 bulan sebelum pelaksanan lelang (dalam regulasi sebelumnya pengumuman lelang dilakukan selama 3 bulan sebelum pelaksanaan lelang)
5. Perubahan dalam prosedur pemberian WIUPK Eksplorasi secara prioritas dan lelang

BENTUK PERIZINAN

III

- IUP/IUPK Eksplorasi;
- IUP/IUPK Operasi Produksi
- IUP OPK pengolahan dan/atau pemurnian;
- IUP OPK untuk pengangkutan dan penjualan; dan
- IUP Operasi Produksi untuk penjualan
- Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan pertambangan Batubara

Sistematika Penerbitan Perizinan

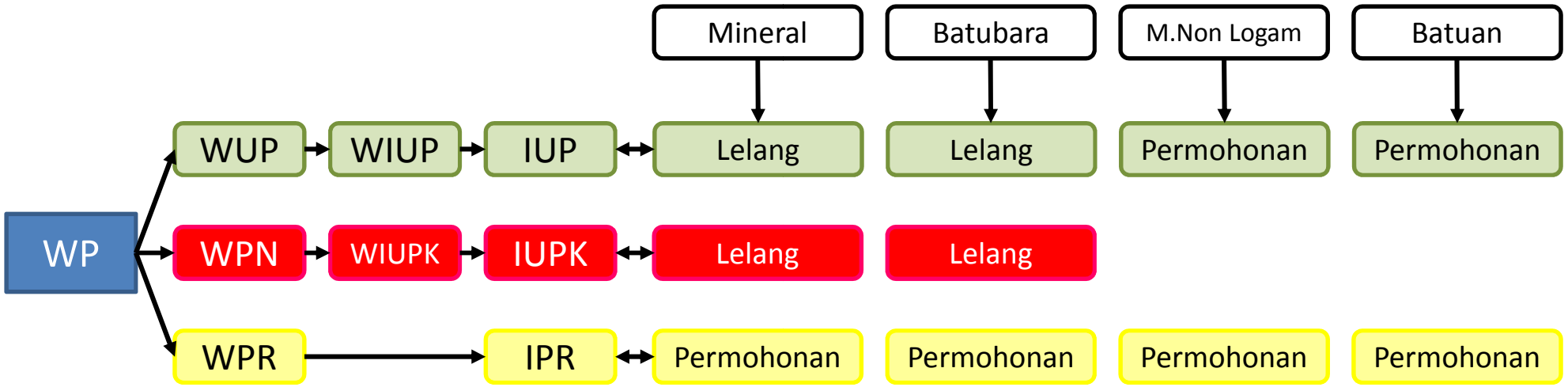

Mekanisme dan Tata Cara Lelang WIUP/WIUPK Logam dan Batubara diatur dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM Nomor 1798 K/30/MEM/2018

KONSEP PENAWARAN DAN PELELANGAN WIUPK -> IUPK

NO	BUMN (BERMINAT)	BUMD (BERMINAT)	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	YA	TIDAK	Tunjuk Langsung BUMN	BUMN membentuk Badan Usaha baru *(Joint Venture)* yang sahamnya diberikan kepada BUMD palin sedikit 10%
2	TIDAK	YA	Tunjuk Langsung BUMD	BUMD dapat membentuk Badan Usaha baru (*Joint Venture*) yang kepemilikan sahamnya terdiri dari BUMD dan BU swasta paling banyak 49% atau mengusahakannya sendiri
3	YA	YA	Lelang (jika BUMN menang)	BUMN membentuk Badan Usaha baru (*Joint Venture*) yang sahamnya diberikan kepada BUMD paling sedikit 10%
	YA	YA	Lelang (jika BUMD menang)	BUMD dapat membentuk Badan Usaha (*Joint Venture*) yang kepemilikan sahamnya terdiri dari BUMD dan BU swasta paling banyak 49%
4	TIDAK	TIDAK	Lelang Terbuka kepada Badan Usaha Swasta	Badan Usaha swasta selaku pemenang lelang harus membentuk Badan Usaha baru (*Joint Venture*) yang sahamnya diberikan kepada BUMD paling sedikit 10% . Dalam hal BUMD yg dibentuk provinsi dan Kab/kota berminat, maka kepemilikan saham 10% BUMD dibagi dengan proporsi: a. 4% bagi BUMD yang dibentuk provinsi b. 6% bagi BUMD yang dibentuk kab/kota

Tahap Kegiatan Perizinan

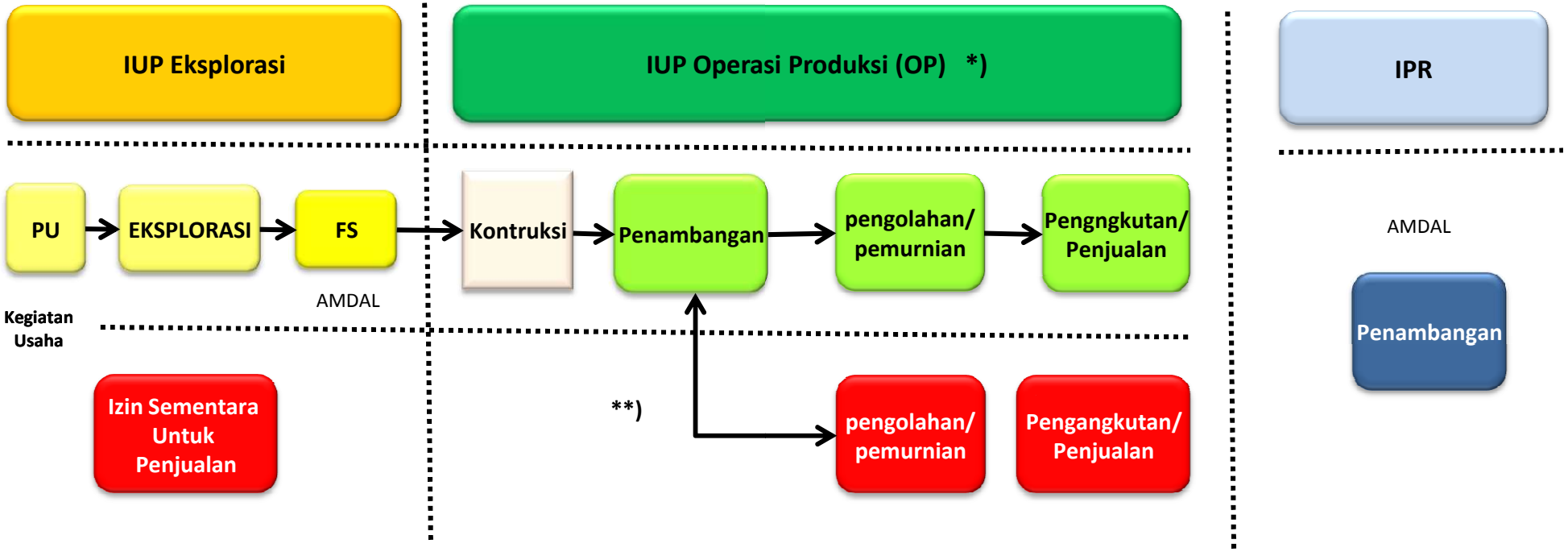

*) Penambangan atau Pengolahan/Pemurnian dapat dilakukan terpisah

**) Apabila Pengolahan/Pemurnian terpisah, harus kerjasama dengan pemegang IUP OP Penambangan

Kewenangan Penerbitan Perizinan

Dasar Hukum	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi
UU 23 Tahun 2014	• Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan pada : 1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi; 2. Wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; 3. Wilayah laut lebih dari 12 mil; • Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing. • Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara • penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya yang berasal dari provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing.	• Penerbitan IUP logam dan batubara dalam rangka PMDN pada WIUP yang berada dalam 1 (satu) provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. • Penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka PMDN pada WIUP yang berada dalam 1 (satu) provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. • Penerbitan IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam WPR • Penerbitan IUP OPK untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka PMDN yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) provinsi yang sama.
Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018	• Penerbitan IUP diajukan oleh a. Badan Usaha terbuka (go public); b. memiliki lebih dari 1 (satu) IUP Mineral logam atau Batubara; dan c. WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) daerah provinsi. • Penerbitan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan apabila kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dilakukan pada lintas daerah provinsi dan/atau linta negara;	Penerbitan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan apabila kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dilakukan dalam 1 (satu) daerah provinsi.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP/IUPK

HAK

Hak Pemegang IUP/IUPK (baru):

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan Eksplorasi Lanjutan dalam rangka:

1. Optimalisasi sumber daya dan/atau cadangan;
2. Mempertahankan rasio cadangan terhadap produksi tertentu; dan/atau
3. Penyesuaian terhadap perubahan metode Penambangan

KEWAJIBAN

1. Pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik
2. Penerapan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP
3. Penyelesaian hak atas sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan dalam WIUP atau WIUPK yang akan dimanfaatkan.
4. Menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan FS termasuk perubahannya berdasarkan SNI dan ditandatangani oleh competent person sepanjang telah terdapat competent person bagi komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan batubara; dan
5. Menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan komoditas batuan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan.
6. Menyampaikan Laporan lengkap Eksplorasi apabila terdapat penambahan dan perubahan sumber daya berdasarkan hasil Eksplorasi Lanjutan bagi pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

PERIZINAN YANG DIINTEGRASIKAN DALAM PERSETUJUAN RKAB

JENIS –JENIS PERIZINAN DAN PERSETUJUAN

INTEGRASI DALAM RKAB

PERSETUJUAN RKAB DIGUNAKAN SEBAGAI REKOMENDASI UNTUK PENGURUSAN PERIZINAN DI INSTANSI LAINNYA

1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
2. Rencana Perubahan Investasi dan Pembiayaan termasuk Perubahan Modal Disetor dan Ditempatkan
3. Rencana Pembangunan Fasilitas Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan, atau Penggunaan Bahan Peledak dan Rekomendasi Pembelian Handak
4. Rencana Pembangunan Tempat Penyimpanan/Penimbunan Bahan Bakar Cair
5. Rencana Pelaksanaan Peledakan Tidur
6. Rencana Pengujian Kelayakan Penggunaan Peralatan dan/atau Rencana Pengujian KelayaKan Penggunaan Instalasi
7. Rencana Pengoperasian Kapal Keruk/Isap
8. Fasilitas impor, re-ekspor, impor sementara atau pemindahtanganan barang
9. Angka Pengenal Impor Produsen (API-P)
10. Reekspor, Impor Sementara dan Pemindahtanganan
11. Kegiatan pencampuran batubara (blending) dari pemegang IUP/IUPK OP atau IPR
12. Kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP atau IUPK lainnya

TUJUAN INTEGRASI PERIZINAN DALAM RKAB:

1. **Proses perizinan lebih efektif dan efisien**
2. **Mempersingkat proses birokrasi sehingga pelaku usaha dapat mengurus beberapa perizinan sekaligus**

MULAI BERLAKU UNTUK PERSETUJUAN RKAB TAHUN 2018

PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN & PERSETUJUAN RKAB TAHUNAN

1 PENYUSUNAN RKAB

Pemegang IUP, IUPK, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dalam menyusun RKAB Tahunan **wajib mengikuti format yang ditetapkan Dirjen a.n Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.**

2 PENYAMPAIAN RKAB

paling cepat **90 hari kalender** dan paling lambat **45 hari kalender** sebelum berakhirnya tahun takwim.

3 PERSETUJUAN RKAB

- Menteri atau gubernur **memberikan persetujuan atau tanggapan** dalam jangka waktu **14 hari kerja** sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar.
- Dalam hal Menteri atau gubernur **memberikan tanggapan** atas RKAB Tahunan pemegang IUP atau IUPK wajib menyampaikan perbaikan RKAB Tahunan dalam jangka waktu **5 (lima) hari kerja**.
- Menteri atau gubernur **memberikan persetujuan** atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** terhitung sejak diterimanya perbaikan.
- Pemegang IUP dan IUPK hanya dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan setelah mendapatkan persetujuan RKAB Tahunan

FORMAT PERSETUJUAN RKAB TAHUNAN IUP DAN IUPK OP

Nomor : ... Tanggal Surat
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Persetujuan RKAB IUP dan IUPK Operasi Produksi PT .....
Tahun .....

Yang terhormat,
Direksi PT .....
Gedung.....
Jl. .....

Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen serta perbaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun ..... PT ....., bersama ini kami sampaikan bahwa RKAB Tahun ..... PT..... dapat disetujui dengan jumlah produksi .... maksimal sebesar ....., dengan pokok-pokok kegiatan sebagaimana terlampir.

Persetujuan ini mencakup juga*):

1. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing;
2. persetujuan rencana perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk di dalamnya perubahan modal disetor dan ditempatkan;
3. persetujuan rencana pembangunan fasilitas pengangkutan, penyimpanan/ penimbunan, atau penggunaan bahan peledak dan rencana pelaksanaan peledakan tidur;
4. persetujuan rencana pembangunan tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair;
5. persetujuan rekomendasi pembelian bahan peledak;
6. persetujuan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi;
7. persetujuan rencana pengoperasian kapal keruk/isap;
8. persetujuan rekomendasi reekspor, impor sementara, dan Pemindahtanganan; dan/atau
9. persetujuan Rekomendasi (Penerbitan/Perubahan) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

RKAB Tahun ..... yang telah disetujui ini agar dipergunakan sebagai acuan bagi Saudara dalam melaksanaan kegiatan selama Tahun ..... dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

an. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/
Gubernur .....

.....
NIP. .....

Tembusan*) :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur .....
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
6. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
7. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
8. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi .....

*) sesuai kebutuhan

JANGKA WAKTU DAN LUAS IUP

IV

	IUP EKSPLORASI				IUP OPERASI PRODUKSI		
MINERAL	PU	EXPL	FS	LUAS	KONST	PROD	LUAS
LOGAM	1	3 + (2X1)	1+(1)	Max. 100.000 ~~Min. 5.000~~	2	20 + (2x10)	Max. 25.000
BATUBARA	1	2 + (2X1)	2	Max. 50.000 ~~Min. 5.000~~	2	20 + (2x10)	Max. 15.000
BUKAN LOGAM	1 Jenis ttn 1	1 Jenis tertentu 3 + (1X1)	1 Jenis tertentu 1+(1)	Max. 25.000 ~~Min. 500~~	2	10 + (2x5) Jenis tertentu 20 +(2x10)	Max. 5.000
BATUAN	1	1	1	Max. 5.000 Min. 5		5 + (2x5)	Max.1000
RADIO AKTIF	1	3+(1x1)	1	Tergantung Penugasan		Tergantung Penugasan	Tergantung Penugasan

~~———~~ : Sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

Jangka Waktu IUP OPK

No	Jenis Perizinan	Waktu
1	IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian	30 tahun (dapat diperpanjang masing masing 20 tahun)
2	IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan	5 tahun (dapat diperpanjang masing masing 5 tahun)
3	IUP OP untuk penjualan	1 kali (mencantumkan tonase/volume mineral yang tergali

ASPEK KEUANGAN

Pemegang IUP, IUPK, Kontrak Karya, IUP OPK untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP OPK untuk pengangkutan dan penjualan

WAJIB mengelola keuangan dengan sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia

WAJIB menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran biaya didasarkan pada asas kewajaran dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1. Pemegang IUP, IUPK, dan IPR wajib membayar PNBP yang terdiri atas:
   a. jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara;
   b. iuran tetap;
   c. iuran produksi/royalti;
   d. DHPB;
   e. kompensasi data informasi;
   f. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi;
   g. jaminan kesungguhan lelang WIUP atau WIUPK mineral logam atau batubara yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
   h. jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang ditetapkan menjadi milik Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   i. jenis penerimaan negara lain yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan

2. Tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran/ penyetoran PNBP ditetapkan oleh Menteri

SANKSI ADMINIDTRTIF

VI

1 WAKTU SANKSI PERINGATAN TERTULIS

Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan **jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender**

2 PENCABUTAN IZIN LANGSUNG TANPA MELALUI PERINGATAN TERTULIS DAN PENGHENTIAN SEMENTARA

IUP OP KHUSUS PENGANGKUTAN & PENJUALAN

Melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara dari ilegal mining (tanpa izin)

X

Melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang tidak dilaporkan salinan perjanjian/ kontrak dari Izin Sumber

Terima Kasih

www.minerba.esdm.go.id

PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN (1)

NO	CLUSTER	KEPMEN ESDM PENETAPAN WP
1	SULAWESI	KEPMEN ESDM NOMOR 2737.K/30/MEM/2013 tanggal 3 Juli 2013
2	KALIMANTAN	KEPMEN ESDM NOMOR 4003.K/30/MEM/2013 tanggal 19 Desember 2013
3	KEP. MALUKU	KEPMEN ESDM NOMOR 4002.K/30/MEM/2013 tanggal 19 Desember 2013
4	PAPUA	KEPMEN ESDM NOMOR 4004.K/30/MEM/2013 tanggal 19 Desember 2013
5	SUMATRA	KEPMEN ESDM NOMOR 1095.K/30/MEM/2014 tanggal 26 Februari 2014
6	JAWA & BALI	KEPMEN ESDM NOMOR 1204.K/30/MEM/2014 tanggal 27 Februari 2014
7	KEP. NUSA TENGGARA	KEPMEN ESDM NOMOR 1329.K/30/MEM/2014 tanggal 28 Februari 2014

* Dalam proses revisi atas usulan Pemda, kawasan lindung dan potensi mineral pesisir & laut yg belum dimasukkan,dll

PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN (2)

NO	CLUSTER	KEPMEN ESDM PENETAPAN WP
1	SULAWESI	KEPMEN ESDM NOMOR 3673.K/30/MEM/2017 tanggal 13 Okt 2017
2	KALIMANTAN	KEPMEN ESDM NOMOR 3670.K/30/MEM/2017 tanggal 13 Okt 2017
3	KEP. MALUKU	KEPMEN ESDM NOMOR 3671.K/30/MEM/2017 tanggal 13 Okt 2017
4	PAPUA	KEPMEN ESDM NOMOR 3675.K/30/MEM/2017 tanggal 13 Okt 2017
5	SUMATERA	KEPMEN ESDM NOMOR 3669.K/30/MEM/2017 tanggal 13 Okt 2017
6	JAWA & BALI	KEPMEN ESDM NOMOR 3672.K/30/MEM/2017 tanggal 13 Okt 2017
7	KEP. NUSA TENGGARA	KEPMEN ESDM NOMOR 3674.K/30/MEM/2017 tanggal 13 Okt 2017

* Dalam proses revisi atas usulan Pemda, kawasan lindung dan potensi mineral pesisir & laut yg belum dimasukkan,dll